



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-82003.AH.01.01.Tahun 2008
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 1, tanggal 7 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hidayat Aziek, SH dan diterima pada tanggal 4 November 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. PULU GANDING SEJAHTERA**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 1, tanggal 7 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Hidayat Aziek, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 November 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH

NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0105027.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 04 November 2008



Hidayat Aziek, SH

Notaris Jakarta

Kep. Menteri Kehakiman R.I. Tgl. 29 Desember 1997 Nomor : C-163.HT.03.02-Th.1997

SALINAN RESMI

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PULU GANDING SEJAHTERA".

NOMOR : 1.
TANGGAL : 7 OKTOBER 2008.

Jalan K.H.Hasyim Ashari Nomor : 84, Jakarta Pusat - Telepon/Fax : (021) 63859626.

(1)

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PULU GANDING SEJAHTERA"

Nomor : 1.

- Pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 (tujuh) Oktober -- 2008 (duaribu delapan) pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Hadir dihadapan saya, HIDAYAT AZIEK, Sarjana Hukum, --- Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi ----- yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian --- akhir akta ini: -----

1. Tuan Insinyur EDDY SURANTA SITEPU, lahir di Kaban Jahe pada tanggal 21 (duapuluhan satu) September 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di -- Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Mangun Indah ----- Blok G-IV Nomor: 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603242109680001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya ALMINA MARGARETTA PELAWI, lahir di Medan ----- pada tanggal 26 (duapuluhan enam) September 1969 (seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawati Swasta dan bertempat tinggal di - Kabupaten Tangerang, Perumahan Taman Mangun Indah ----- Blok G-IV Nomor: 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603246609690001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Para penghadap untuk diri sendiri sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----



(2)

mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup ----- disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- "PT. PULU GANDING SEJAHTERA" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara. -

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ----- tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ----- bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, perindustrian, percetakan/penerbitan, perbengkelan, pengangkutan darat, periklanan dan ----- reklame, pertambangan dan jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
a. Menjalankan usaha perdagangan, termasuk bertindak

(3)

sebagai leveransir, grosir, distributor, ----- komisioner, perwakilan/agen dari perusahaan/badan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri dan perdagangan impor dan ekspor, interinsuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau secara amanat; -----

- b. Menjalankan usaha pembangunan untuk semua pekerjaan sipil, arsitektur dan/atau mekanikal/elektrikal --- dengan merencanakan, menerima dan melaksanakan ---- antara lain pembangunan rumah tinggal, rumah ----- tinggal dan usaha (Ruko), gedung pertokoan, jalan,- jembatan, instalasi air, listrik, telepon, air ---- conditioned dan gas, serta menjalankan pekerjaan pemeliharaan (perbaikan) dan atau renovasi, dan --- pembersihan ruangan (Cleaning Service); -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian termasuk - perikanan dan peternakan dengan mengadakan ----- pembibitan, pengolahan dan memperdagangkan hasil -- hasilnya; -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang kehutanan dan ----- perkebunan dengan mengadakan pembibitan, pengolahan dan memperdagangkan hasil-hasilnya; -----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yang - mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah-jadi dan barang jadi, termasuk kegiatan rancang --- bangun dan perekayasaan industri; -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang ----- percetakan/penerbitan termasuk penjilidan; -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan dengan-

(4)

- menerima pekerjaan perbaikan kendaraan bermotor mesin;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan orang dan barang di darat dengan menggunakan sedan, bus dan truk;
- i. Menjalankan usaha dalam periklanan/advertensi dan reklame/merek;
- j. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum dengan melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penjualan bahan galian;
- k. Menjalankan pelayanan jasa umum, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) terbagi atas 6.000 (enamribu saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluhan lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk

(5)

mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -- dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat -- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -- yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum --- Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti - pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----

(6)

- b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditanda-tangani oleh Direksi. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

- 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
- 3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku

(7)

lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ----- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat ----- kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --
3. Pemindahan hak atas saham tersebut harus mendapat ---- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut. ----- *
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -- Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab -- lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara ----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ----- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ---

(8) tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada -- warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, --- sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ----- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan --- yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut --- RUPS adalah : -----
a. RUPS tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- disebut juga RUPS luar biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa --- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- mempunyai saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----- diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

(9)

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9.

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur.
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang

(10)

anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

-----KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

(11)

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah - warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ----- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----- saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ----- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----- Dasar. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----

(12)

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segal tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10

(13)

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ----- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----

(14)

----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

(15)

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari - seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris -- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham- untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari - setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan ----- Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu - dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mutatis - mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2009 (duaribu sembilan).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang-

(18)

telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

- Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama-kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh dua juta rupiah) yakni oleh para pendiri :

a. Tuan Insinyur EDDY SURANTA

SITEPU tersebut, sebanyak 900 (sembilanratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluhan dua juta rupiah);

b. Nyonya ALMINA MARGARETTA ---

PELAWI tersebut, sebanyak 600 (enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah); ---

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh dua juta rupiah).-

2. Menyimpang dari ketentuan pada pasal 11 dan Pasal 14 - Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

(20)

- Direktur : Tuan Insinyur EDDY SURANTA SITEPU; -
 - Komisaris : Nyonya ALMINA MARGARETTA PELAWI; ---
 - keduanya tersebut diatas;
 - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
 - Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- DEMIKIAN AKTA INI -----
- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:
1. Tuan ADRI MALTHER VARY WALINTUKAN, Sarjana Hukum, ---
 - lahir di Manado pada tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta;
 2. Nona HENSIKA, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Jakarta;
- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai para saksi.
 - Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, para saksi dan saya, Notaris.
 - Dibuat dengan satu perubahan yakni satu coretan dengan penggantian.
 - Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
 - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

(21)

Notaris Jakarta -



HIDAYAT AZIEK, S.H.